



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU

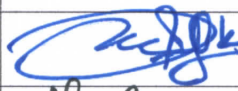
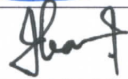
Kode/ No : UNIJA-STD-008

Tanggal : 12 Agustus 2019

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 4

STANDAR PEMBIAYAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Anni Annisa, Lc., M.Th.I.	Kabid. Pengembangan Manajemen Mutu		25 Juli 2019
2. Pemeriksaan	Dedy Afriyanto, SE., MM.	Pembantu Rektor II		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.	Kepala PJM		02 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas Wiraraja	Visi: Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai universitas yang universal, berkarya ilmiah, dan berbasis riset. Misi: 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berdasarkan iman dan takwa. 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas, biaya merupakan salah satu unsur utama yang menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan dan menetapkan biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal di Universitas Wiraraja.
3.	Subjek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	1. Ketua Yayasan Arya Wiraraja 2. Rektor 3. Pembantu Rektor II 4. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Wiraraja 5. Kepala Biro 6. Kepala Laboratorium
4.	Definisi Istilah	A. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasi dan personal B. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. C. Biaya operasional adalah biaya yang terdiri atas: 1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. 3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. D. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. E. Mekanisme penyusunan anggaran merupakan acuan dan prosedur penyusunan anggaran yang telah ditetapkan Universitas Wiraraja
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Universitas harus memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan dana yang partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, akuntabel, berbasis kinerja serta mengacu kepada peraturan yang berlaku.

		2. Universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit lainnya setiap tahun anggaran harus merancang dan merinci pengelolaan dana untuk mendukung penyelenggaraan program kerja berdasarkan rencana strategis, rencana operasional, dan rencana kegiatan anggaran tahunan. 3. Universitas, Fakultas, dan Program Studi harus mengalokasikan dana yang cukup dan proporsional untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang menunjang peningkatan mutu dan pencapaian visi dan misi. 4. Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan penelitian. 5. Universitas Wiraraja wajib menyediakan dana penelitian internal. 6. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas, fakultas, program studi harus disosialisasikan kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 7. Universitas harus mengusulkan satuan biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal berdasarkan kebutuhan dan kewajaran kepada Yayasan serta dievaluasi secara periodik. 8. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan pendanaan yang memperhatikan usulan fakultas dan program studi serta satuan kerja lainnya. 9. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan dana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. 10. Universitas harus mempunyai prosedur laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari setiap kegiatan yang dilakukan. 11. Yayasan dan Universitas harus dapat menjamin keberlanjutan pengadaan dana dan pengalokasiannya untuk menjamin keberlanjutan setiap kegiatan. 12. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana di audit secara internal dan eksternal. 13. Perencanaan, pengelolaan, dan alokasi dana dalam perencanaan pembiayaan harus mendapat pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan. 14. Universitas harus mempunyai kebijakan biaya investasi yang dituangkan dalam surat keputusan. 15. Universitas Wiraraja harus mempunyai sistem pertanggungjawaban yang akuntabel. 16. Pencairan biaya investasi harus mengacu pada prosedur dan pengelolaan keuangan yang berlaku
--	--	--

		17. Universitas Wiraraja harus membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan setiap akhir tahun anggaran kepada Yayasan. 18. Universitas Wiraraja harus menetapkan biaya operasi yang terdiri atas biaya rutin dan non rutin 19. Universitas Wiraraja harus mempunyai kebijakan biaya operasi yang dituangkan dalam surat keputusan dan mendapatkan persetujuan Yayasan. 20. Pencairan biaya rutin dan non rutin harus mengacu pada prosedur dan pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku. 21. Universitas, fakultas, program studi dan unit lainnya sebagai pengguna dana harus membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan setiap akhir kegiatan dan setiap akhir tahun anggaran secara transparan dan akuntabel. 22. Universitas Wiraraja wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Sedangkan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 23. Universitas Wiraraja wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 24. Universitas bersama Yayasan harus menetapkan satuan biaya pendidikan tiap mahasiswa tiap tahun berdasarkan kebutuhan dan kewajiban serta dievaluasi secara periodik.
6.	Strategi	1. Membuat perencanaan pembiayaan Universitas. 2. Membuat sistem alokasi dana yang efektif, efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku. 3. Membuat sistem pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas pemanfaatannya.
7.	Indikator	1. Adanya kesesuaian antara anggaran dan realisasi anggaran kegiatan secara efektif dan efisien. 2. Adanya sistem pembayaran mahasiswa 3. Adanya sistem pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas Wiraraja 2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja 3. Standar Mutu Universitas Wiraraja 4. Standar Operasional Prosedur Universitas Wiraraja
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14

		Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
--	--	---